



P U T U S A N

NOMOR 187/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RENYTA PURWANINGRUM Alias
NDRIYA RENYTA PURWANINGRUM ;**

Tempat Lahir : Tulung Agung

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 17 Oktober 1981 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 3/12 RT.05 Rw
05 Tulung Agung Jawa Timur /
Ngontrak di Jl. Buluh Perindu Raya U2
Duren Sawit Jakarta Timur

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S1 ;

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan RUTAN,oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kejati DKI sejak tanggal 29 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016 ;
4. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April 2016 Nomor 695/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 ;

Hal 1 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Mei 2016 Nomor 797/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Dorastina Simanullang, S.H., Advokat pada Law Office Benyamin Datunugu, SH & Partners, Plaza ASIA Jalan Jend. Sudirman Kav. 59 15th, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg.Perk : PDM-38/ JKT.UT/01/ 2016 tanggal 21 Januari 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa RENYTA PURWANINGRUM alias INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM, pada bulan Juli 2014 s/d bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2014, bertempat di Restoran Dapur Sunda yang terletak di Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2014 bertempat di Restoran Dapur Sunda yang terletak di Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa RENYTA PURWANINGRUM alias INDRIYA RENYTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANINGRUM selaku Direktur PT. STKGLOBAL yang berkantor di JL Buluh Perindu Raya Blok U No.2 Duren Sawit Jakarta Timur dikenalkan oleh saksi AHMAD KUSAERI kepada saksi WIBOWO CAHYONO (korban), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi WIBOWO CAHYONO supaya mendanai proyek milik Terdakwa atas jasa angkutan barang dari PT. Restu, PT. Wing Surya, PT. Enesis Impor, PT. Enesis Powder, PT. Karachi, PT. Royal dan PT. KTH yang sudah mengadakan kerjasama angkutan barang dengan perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. STKGLOBAL.

- Bahwa agar saksi WIBOWO CAHYONO percaya dan tertarik maka Terdakwa menjanjikan dari keuntungan 100% yang didapat akan dibagi dua masing-masing 50% untuk Terdakwa dan 50% untuk saksi WIBOWO CAHYONO selain itu Terdakwa menjanjikan uang modal berikut keuntungannya akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu. Padahal perkataan Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan saja untuk mendapatkan uang yang akan dikapai untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada pihak lain dan untuk proyek lain yang tidak ada hubungannya dengan jasa angkutan barang dari PT. Restu, PT. Wing Surya, PT. Enesis Impor, PT. Enesis Powder, PT. Karachi, PT. Royal dan PT. KTH.
- Dengan adanya perkataan dan janji-janji dan Terdakwa tersebut sehingga saksi WIBOWO CAHYONO percaya dan tertarik serta mau menyerahkan sejumlah uang untuk mendanai jasa angkutan barang PT. Midfa Corporation PTE. Ltd, PT. Restu, PT. Wing Surya, PT. Enesis Import PKL, PT. Enesis Powder, PT. KTH, PT. Tinoring Bhakti Persada dan PT. Harley yang dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga secara bertahap sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Desember 2014 saksi WIBOWO CAHYONO menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk konsumen yang berbeda dengan perincian yaitu :
 - 1). Pekerjaan pertama tanggal 21 Juli 2014 sampai pekerjaan pertanggal 16 Oktober 2014 untuk membiayai koneumen atas nama PT. Midfa Corporation PTE. Ltd sebesar Rp.463.600.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan atas nama PT. Restu

Hal 3 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.60.390.000,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.523.990.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 16 Oktober 2014 dan rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM.

Untuk pekerjaan atas nama PT. Midfa Corporation PTE. Ltd sebesar Rp.463.600.000,-(empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sudah dikembalikan berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp.41.419.000,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), namun untuk pekerjaan atas nama PT. Restu sebesar Rp.60.390.000,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.

- 2). Pekerjaan untuk membiayai konsumen an. PT. Wing Surya sebesar Rp.209.230.000,-(dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 17 Oktober 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 3). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Enesis Import PKL sebesar Rp.120.511.600,- (seratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 22 Oktober 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 4). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Enesis Powder sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 06 Nopember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.

- 5). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Royal sebesar Rp.352.512.000,-(tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 17 Nopember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 6). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Royal sebesar Rp.287.920.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 25 Nopember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 7). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. KTH sebesar Rp.63.998.000,-(enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 26 Nopember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 8). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Tinoring Bhakti Persada sebesar Rp.90.000.000,- {sembilan puluh juta rupiah) sesuai bukti transfer tertanggal 05 Desember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), sampai saat ini oteh Terdakwa belum dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 9). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Harley sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) sesuai bukti penodebetan

Hal 5 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.

- Bahwa seluruh uang milik saksi WIBOWO CAHYONO yang diterima Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan awal, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi WIBOWO CAHYONO uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang ditawarkan kepada saksi WIBOWO CAHYONO, yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d September 2014 dipakai untuk membayar hutang pribadi Terdakwa kepada EDWIN WIJAYA sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), pada bulan Nopember 2014 untuk proyek pekerjaan kepada WIJAYA sejumlah USD 24.000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika) dan untuk membayar transportasi pengurusan proyek forwarding yang diminta A. BASUNI SURYANATA sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Dikarenakan sebagaimana kesepakatan awal sudah jatuh tempo sehingga pada tanggal 16 Januari 2015 saksi WIBOWO CAHYONO menemui Terdakwa di kantor PT. STKGLOBAL Jl. Buluh Perindu Raya Blok U No.2 Duren Sawit Jakarta Timur meminta dikembalikannya uang modal berikut keuntungan sebesar 50%, pada saat itu Terdakwa meminta adiknya yaitu saksi RENA NGESTI SUDRAJAT supaya menyerahkan selemba Cek BCA No.AW 140110 atas nama PT. Sarana Transindo Kencana tertanggal 10 Februari 2015 dengan nominal Rp.1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa ketika menyerahkan selemba Cek BCA sebagai alat pembayaran uang modal berikut keuntungannya kepada saksi WIBOWO CAHYONO tersebut Terdakwa sudah tahu dan menyadari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rekening BCA nomor 4363016190 atas nama PT. Sarana Transindo Kencana tidak ada dananya.

- Kemudian pada saat jatuh tempo sesuai tanggal pencairan Cek maka selebar Cek BCA No.AW 140110 atas nama PT. Sarana Transindo Kencana tertanggal 10 Februari 2015 dengan nominal Rp.1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut oleh saksi WIBOWO CAHYONO dicairkan akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup. Setelah cek tersebut ditolak pihak Bank, lalu saksi WIBOWO CAHYONO menagih kepada Terdakwa akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang baik modal maupun keuntungannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi WIBOWO CAHYONO seluruhnya sejumlah Rp.1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa RENYTA PURWANINGRUM alias INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM, pada bulan Juli 2014 s/d bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2014, bertempat di Restoran Dapur Sunda yang terletak di Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2014 bertempat di Restoran Dapur Sunda yang terletak di Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara

Hal 7 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RENYTA PURWANINGRUM alias INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM selaku Direktur PT. STKGLOBAL yang berkantor di Jl. Buluh Perindu Raya BLok U No.2 Duren Sawit Jakarta Timur dikenalkan oleh saksi AHMAD KUSAERI kepada saksi WIBOWO CAHYONO (korban), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi WIBOWO CAHYONO supaya mendanai proyek milik Terdakwa atas jasa angkutan barang dari PT. Restu, PT. Wing Surya, PT. Enesis Impor, PT. Enesis Powder, PT. Karachi, PT. Royal dan PT. KTH yang sudah mengadakan kerjasama angkutan barang dengan perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. STKGLOBAL.

- Bahwa agar saksi WIBOWO CAHYONO percaya dan tertarik maka Terdakwa menjanjikan dari keuntungan 100% yang didapat akan dibagi dua masing-masing 50% untuk Terdakwa dan 50% untuk saksi WIBOWO CAHYONO selain itu Terdakwa menjanjikan uang modal berikut keuntungannya akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu. Padahal perkataan Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan saja untuk mendapatkan uang yang akan dikapai untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada pihak lain dan untuk proyek lain yang tidak ada hubungannya dengan jasa angkutan barang dari PT. Restu, PT. Wing Surya, PT. Enesis Impor, PT. Enesis Powder, PT. Karachi, PT. Royal dan PT. KTH.
- Dengan adanya perkataan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi WIBOWO CAHYONO percaya dan tertarik serta mau menyerahkan sejumlah uang untuk mendanai jasa angkutan barang PT. Midfa Corporation PTE. Ltd, PT. Restu, PT. Wing Surya, PT. Enesis Import PKL, PT. Enesis Powder, PT. KTH, PT. Tinoring Bhakti Persada dan PT. Harley yang dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga secara bertahap sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Desember 2014 saksi WIBOWO CAHYONO menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk konsumen yang berbeda dengan perincian yaitu :
 - 1). Pekerjaan pertama tanggal 21 Juli 2014 sampai pekerjaan pertanggal 16 Oktober 2014 untuk membiayai koneumen atas nama PT. Midfa Corporation PTE. Ltd sebesar Rp.463.600.000,- (empat ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan atas nama PT. Restu sebesar Rp.60.390.000,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.523.990.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 16 Oktober 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM.

Untuk pekerjaan atas nama PT. Midfa Corporation PTE. Ltd sebesar Rp.463.600.000,-(empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sudah dikembalikan berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp.41.419.000,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), namun untuk pekerjaan atas nama PT. Restu sebesar Rp.60.390.000,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.

- 2). Pekerjaan untuk membiayai konsumen an. PT. Wing Surya sebesar Rp.209.230.000,-(dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 17 Oktober 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 3). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Enesis Import PKL sebesar Rp.120.511.600,- (seratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 22 Oktober 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 4). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Enesis Powder sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai bukti penodebetan tanggal 06 Nopember 2014 dari rekening

Hal 9 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.

- 5). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Royal sebesar Rp.352.512.000,-(tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) sesuai bukti pendebitan tanggal 17 Nopember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 6). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Royal sebesar Rp.287.920.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai bukti pendebitan tanggal 25 Nopember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 7). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. KTH sebesar Rp.63.998.000,-(enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sesuai bukti pendebitan tanggal 26 Nopember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.
- 8). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Tinoring Bhakti Persada sebesar Rp.90.000.000,- {sembilan puluh juta rupiah) sesuai bukti transfer tertanggal 05 Desember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), sampai saat ini oleh Terdakwa belum dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). Pekerjaan untuk membiayai konsumen atas nama PT. Harley sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) sesuai bukti pendebetn tanggal 16 Desember 2014 dari rekening BCA nomor 4090249865 atas nama WIBOWO CAHYONO ke rekening BCA nomor 6430085725 atas nama RENYTA PURWANINGRUM, sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan baik modal maupun keuntungannya.

- Bahwa seluruh uang milik saksi WIBOWO CAHYONO yang diterima Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan awal, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi WIBOWO CAHYONO uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang ditawarkan kepada saksi WIBOWO CAHYONO, yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d September 2014 dipakai untuk membayar hutang pribadi Terdakwa kepada EDWIN WIJAYA sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), pada bulan Nopember 2014 untuk proyek pekerjaan kepada WIJAYA sejumlah USD 24.000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika) dan untuk membayar transportasi pengurusan proyek forwading yang diminta A. BASUNI SURYANATA sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Dikarenakan sebagaimana kesepakatan awal sudah jatuh tempo sehingga pada tanggal 16 Januari 2015 saksi WIBOWO CAHYONO menemui Terdakwa di kantor PT. STKGLOBAL Jl. Buluh Perindu Raya Blok U No.2 Duren Sawit Jakarta Timur meminta dikembalikannya uang modal berikut keuntungan sebesar 50%, pada saat itu Terdakwa meminta adiknya yaitu saksi RENA NGESTI SUDRAJAT supaya menyerahkan selemba Cek BCA No.AW 140110 atas nama PT. Sarana Transindo Kencana tertanggal 10 Februari 2015 dengan nominal Rp.1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa ketika menyerahkan selemba Cek BCA sebagai alat pembayaran uang modal berikut keuntungannya kepada saksi

Hal 11 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIBOWO CAHYONO tersebut Terdakwa sudah tahu dan menyadari didalam rekening BCA nomor 4363016190 atas nama PT. Sarana Transindo Kencana tidak ada dananya.

- Kemudian pada saat jatuh tempo sesuai tanggal pencairan Cek maka selebar Cek BCA No.AW 140110 atas nama PT. Sarana Transindo Kencana tertanggal 10 Februari 2015 dengan nominal Rp.1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut oleh saksi WIBOWO CAHYONO dicairkan akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup. Setelah cek tersebut ditolak pihak Bank, lalu saksi WIBOWO CAHYONO menagih kepada Terdakwa akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembai uang baik modal maupun keuntungannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi WIBOWO CAHYONO seluruhnya sejumlah Rp.1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara :

PDM – 38/JKTUT/2016 tanggal 17 Nopember 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RENYTA PURWANINGRUM Alias INDRIYA** **RENYTA PURWANINGRUM** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RENYTA PURWANINGRUM Alias INDRIYA** **RENYTA PURWANINGRUM** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar cek dengan pemilik rekening An. PT.Sarana Transindo Kencana No. Rek. 4363016190, No. Seri Cek. AW 140110 tertanggal 10 Februari 2015 dengan jumlah tertulis di Cek sebesar Rp. 1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
2. 2 (dua) lembar surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rena Ngesti Sudrajat yang menyatakan bahwa Sdr. Rena Ngesti Sudrajat menyerahkan cek BCA atas nama PT. Sarana Transindo Kencana No. Rek 436301690 Tertanggal 10 Pebruari 2015 kepada srd. Wibowo Cahyono dan mengakui betul bahwa PT. STKGLOBAL berhutang kepada PT. Tiga Bintang Jaya.
3. 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Gajah Mada, tertanda tangan Sdr. Hery Susanto sebagai Kabag pendukung operasi ;
4. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp. 287.920.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2014 yang disetor ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
5. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp. 523.990.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014 atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
6. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk Bank Niaga sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 November 2014 yang disetor ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
7. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp.352.512.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang disetor ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
8. 1 (satu) lembar struk transfer Mbanking yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar RP. 63.998.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 26 November 2014

Hal 13 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;

9. 1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;

- 10.1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;

- 11.1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725;

- 12.33 (tiga puluh tiga) prin out rekening koran Bank BCA Puri Delmas Bandengan Selatan, Jakarta Utara dengan No. Rekening 6430085725 atas nama Renyta Purwaningrum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 13.2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA KCP Puri Delta Mas dengan No. Rekening 6430085725 atas nama Renyta Purwaningrum.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 14.1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova G, No. Pol. B-1 636-GFW, warna putih tahun 2014 Nomor Rangka :MHFXS42GXE2553832, Nomor mesin 2KDU522098, atas nama pemilik Indriya Renyta Purwaningrum, berikut STNK dan Kunci Kontak;

- 15.18 (delapan belas) lembar bukti print out rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 4090249865 yang dilegalisir oleh BCA KCP SUARI, Semarang Jawa Tengah atas nama Wibowo Cahyono.

Dikembalikan kepada saksi WIBOWO.

16. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 109/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Ut**, tanggal **7 April 2016** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENYTA PURWANINGRUM** Als **INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RENYTA PURWANINGRUM** Als **INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar cek dengan pemilik rekening An. PT.Sarana Transindo Kencana No. Rek. 4363016190, No. Seri Cek. AW 140110 tertanggal 10 Februari 2015 dengan jumlah tertulis di Cek sebesar Rp. 1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Rena Ngesti Sudrajat yang menyatakan bahwa Sdr. Rena Ngesti Sudrajat menyerahkan cek BCA atas nama PT. Sarana Transindo Kencana No. Rek 436301690 Tertanggal 10 Pebruari 2015 kepada srd. Wibowo Cahyono dan mengakui betul bahwa PT. STKGLOBAL berhutang kepada PT. Tiga Bintang Jaya.
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Gajah Mada, tertanda tangan Sdr. Hery Susanto sebagai Kabag pendukung operasi ;
 - d. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp. 287.920.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ouluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2014 yang disetor ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;

Hal 15 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp. 523.990.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014 atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- f. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk Bank Niaga sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 November 2014 yang disetor kerekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- g. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp.352.512.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang disetor kerekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- h. 1 (satu) lembar struk transfer M-banking yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar RP. 63.998.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 26 November 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- i. 1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- j. 1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- k. 1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725;
- l. 33 (tiga puluh tiga) prinout rekening koran Bank BCA Puri Delmas Bandengan Selatan, Jakarta Utara dengan No. Rekening 6430085725 atas nama Renyta Purwaningrum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA KCP Puri Delta Mas dengan No. Rekening 6430085725 atas nama Renyta Purwaningrum.

Dikembalikan kepada Terdakwa

n. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova G, No. Pol. B-1 636-GFW, warna putih tahun 2014 Nomor Rangka : MHFXS42GXE2553832, Nomor mesin 2KDU522098, atas nama pemilik Indriya Renyta Purwaningrum, berikut STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi Wibowo Cahyono

o. 18 (delapan belas) lembar bukti print out rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 4090249865 yang dilegalisir oleh BCA KCP SUARI, Semarang Jawa Tengah atas nama Wibowo Cahyono.

p. Dikembalikan kepada saksi Wibowo Cahyono

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr jo Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 109/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr**, tanggal **7 April 2016** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Mei 2016 yang diterima oleh Panitera Muda

Hal 17 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Juni 2016, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 9 Mei 2016 Nomor : W10-U4/4172/HK.01/04/2016 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2016, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-undang no. 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 378 KUHP, dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena Terdakwa, **RENYTA PURWANINGRUM Alias INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM**, telah berusaha untuk membayarkan sejumlah uang kepada Saksi Korban, Wibowo Cahyono, sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh



juta rupiah), melalui adik saksi Korban, yaitu : Saksi Tirta Handoko Cahyono, berikut 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova C. No. Pol. B-1636-GFW, warna putih, tahun 2014 Nomor Rangka : MHFXS42GXE2553832, Nomor Mesin 2KDU522098, atas nama Pemilik Indriya Renyta Purwaningrum, berikut STNK dan Kunci Kontaknya, adalah **PERBUATAN HUKUM PERDATA BUKAN PERBUATAN HUKUM PIDANA .**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa, **RENYTA PURWANINGRUM Alias INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sekalipun Terdakwa telah berusaha untuk membayar apa yang diminta Saksi Korban sebesar Rp. 550.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova buatan tahun 2014, milik Terdakwa.
- Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain hutang-piutang, karena pinjam meminjam adalah masalah Hukum Perdata yang didiskriminalisasi menjadi Perbuatan Pidana, walaupun telah ada pembayaran dari Terdakwa, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Pembayaran Terdakwa pada Saksi Korban (walaupun kemudian adik Saksi Korbanlah yang menerima, sementara Saksi Korban tidak mau menerima, adalah bukan kesalahan Terdakwa). Adalah wajar bila kemudian dalam Nota Pembelaannya, Terdakwa sangat kecewa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya 3 (tiga) tahun Penjara, sehingga Terdakwa berkeberatan bila pembayaran sebesar Rp. 550.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innovanya dijadikan hal yang meringankan.
- Bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa

Hal 19 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI



selama 2 (dua) tahun penjara dan 1 (satu) unit Mobil Innova milik Terdakwa justru dikembalikan kepada Saksi Korban, Wibowo Cahyono. Maka tidak heran bila Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menuntut kembali semua yang sudah diserahkannya itu dari Saksi Korban, karena Terdakwa justru tetap harus menjalankan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

- Apalagi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan / mempedulikan kondisi Terdakwa yang merupakan seorang ibu dari 2 (dua) anak yang masih kecil - kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yaitu :
 - RADHIKA ABHISSETTA SUGIANTO, 3 Tahun 11 bulan dan
 - Seorang Bayi Perempuan berusia 9 Bulan (Terdakwa harus mengalami pendarahan hebat dan melahirkannya secara caesar) ini karena tekanan dari Saksi Korban.

(Copi, Akta Kelahiran dan Rekam Medis, terlampir).

- Pembayaran Terdakwa kepada Saksi Korban, **kalaupun menjadi hal yang meringankan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara 2 (dua) tahun, sementara 1 (satu) Unit Mobil Terdakwa justru dikembalikan kepada Saksi Korban, tentunya putusan ini tidak adil untuk Terdakwa.**
- Maka **demikian telah terjadi Kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak manusiawi.**
- Berdasarkan hal - hal yang telah Kami, Penasehat Hukum uraikan diatas, jelas bahwa apa - apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini **adalah masalah PERDATA, dan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah KELIRU.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa, **RENYTA PURWANINGRUM Als INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 7 April 2016, No. 109/Pid. B./2016/PN.JKT.UTR, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa, **RENYTA PURWANINGRUM Als INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu ;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa, **RENYTA PURWANINGRUM Als INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM** dari semua dakwaan karena perbuatan pinjam -meminjam uang yang kemudian dibayarkan sebagian sejak tanggal 19 Agustus 2015 atas permintaan Saksi Korban dengan Uang Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit mobil Innova buatan tahun 2014 milik Terdakwa adalah Perbuatan Perdata ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menilai Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 378

Hal 21 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP dan menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan Hukum Perdata bukan perbuatan Hukum Pidana.

- Didalam uraian surat tuntutan kami telah dijelaskari secara gamblang perbuatan terdakwa yang secara nyata telah sadar jika perbuatannya meminta sejumlah uang untuk modal tersebut pada akhirnya tidak terlaksana untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana janji-janjinya.
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam surat tuntutan, berdasarkan keterangan saksi WIBOWO CAHYONO, saksi INDAH SURYANI, saksi TIRTO HANDOKO CAHYONO dan saksi AHMAD KUSAERI tersebut telah jelas jika terdakwa RENYTA PURWANINGRUM alias IMDRIYA RENYTA PURWANINGRUM telah menawarkan kerjasama kepada saksi WIBOWO CAHYONO supaya mendanai proyek milik Terdakwa atas perusahaan jasa angkutan barang milik Terdakwa yaitu PT. STKGLOBAL dan kemudian Terdakwa menjanjikan dari keuntungan 100% yang didapat akan dibagi dua masing-masing 50% untuk Terdakwa dan 50% untuk saksi WIBOWO CAHYONO selain itu Terdakwa menjanjikan uang modal berikut keuntungannya akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. Bahwa kemudian saksi WIBOWO CAHYONO percaya dan tertarik serta mau menyerahkan sejumlah uang untuk mendanai jasa angkutan barang yang dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga secara bertahap sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Desember 2014 saksi WIBOWO CAHYONO menyerahkan uang kepada Terdakwa dan seluruh uang milik saksi WIBOWO CAHYONO yang diterima Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan awal, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi WIBOWO CAHYONO uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang ditawarkan kepada saksi WIBOWO CAHYONO, yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d September 2014 dipakai untuk membayar hutang pribadi Terdakwa kepada EDWIN WIJAYA sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- 2) Pada bulan Nopember 2014 untuk proyek pekerjaan kepada WIJAYA sejumlah USD 24.000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika)
- 3) Untuk membayar transportasi pengurusan proyek forwarding yang diminta A. BASUNI SURYANATA sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian terlihat dengan gamblang jika terdakwa telah menguntungkan diri sendiri telah menggunakan uang milik saksi WIBOWO CAHYONO tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa mengenai cek yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi WIBOWO CAHYONO yaitu Cek BCA No.AW 140110 atas nama PT. Sarana Transindo Kencana tertanggal 10 Februari 2015 dengan nominal Rp.1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut oleh saksi WIBOWO CAHYONO bermaksud untuk mencairkannya akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup dan setelah cek tersebut ditolak pihak Bank. Sudah jelas jika terhadap cek tersebut ternyata telah ditolak oleh pihak bank.
- Bahwa terdakwa menyadari jika rekenening tersebut tidak ada dananya atau tidak cukup dananya namun terdakwa tetap memberikan cek tersebut kepada saksi WIBOWO CAHYONO. Bahwa perbuatan tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-11-1975.No. 133 K/Kr/1973, "*Seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 K.U.H.P.*"

Hal 23 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya mengenai pembayaran sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) berikut 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova kepada saksi WIBOWO CAHYONO, untuk digaris bawahi disini jika pembayaran tersebut tidaklah selanjutnya menghapuskan tindakan pidana yang sebelumnya telah dilakukan oleh terdakwa sehingga kemudian Jaksa Penuntut Umum menjadikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut dijadikan hal yang meringankan di dalam Surat Tuntutan.
- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tepat dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 378 KUHP yang telah menggali mengenai niatan/kehendak terdakwa dalam hal melawan hukum dan sependapat dengan uraian unsur-unsur sebagaimana Surat Tuntutan kami sehingga Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum atau *"in strijd met het recht/tegen het recht"*.
- Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara tersebut telah menzalimi terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa, untuk itu agar penasehat hukum agar lebih memahami teori-teori mengenai pembedaan.
- Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa haruslah tidak diterima atau setidaknya haruslah dikesampingkan Selain itu, uraian-uraian Memori Banding tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menopang bangunan pengertian dalam mementahkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selanjutnya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Menolak Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Menjatuhkan pidana kepada terdakwa seperti dalam Surat Tuntutan Kami;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 7 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan/diuraikan didalam putusannya tersebut mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama 1 (satu) unit mobil ToyotaKijang Inova G No. Pol. B-1 636 GFW atas nama Indriya Renyta Purwaningrum dikembalikan kepada saksi Wibowo Cahyono, dengan menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova yang semula diterima oleh adil saksi Wibowo Cahyono dan selanjutnya dijadikan barang bukti dan dikembalikan kepada Wibowo Cahyono oleh Jaksa Penuntut Umum adalah menunjukan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan sebahagian uang dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya etikad baik dari Terdakwa tersebut diatas yang merupakan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 7 April 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 25 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 7 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RENYTA PURWANINGRUM** Als **INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RENYTA PURWANINGRUM** Als **INDRIYA RENYTA PURWANINGRUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar cek dengan pemilik rekening An. PT.Sarana Transindo Kencana No. Rek. 4363016190, No. Seri Cek. AW 140110 tertanggal 10 Februari 2015 dengan jumlah tertulis di Cek sebesar Rp. 1.572.767.320,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- b. 2 (dua) lembar surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Rena Ngesti Sudrajat yang menyatakan bahwa Sdr. Rena Ngesti Sudrajat menyerahkan cek BCA atas nama PT. Sarana Transindo Kencana No. Rek 436301690 Tertanggal 10 Pebruari 2015 kepada srd. Wibowo Cahyono dan mengakui betul bahwa PT. STKGLOBAL berhutang kepada PT. Tiga Bintang Jaya.
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Gajah Mada, tertanda tangan Sdr. Hery Susanto sebagai Kabag pendukung operasi
- d. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp. 287.920.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2014 yang disetor ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- e. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp. 523.990.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014 atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- f. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk Bank Niaga sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 November 2014 yang disetor kerekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- g. 1 (satu Lembar) foto copy legalisir Struk BCA sebesar Rp.352.512.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus

Hal 27 dari halaman 27 Putusan No.187/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua belas ribu rupiah) yang disetor kerekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;

- h. 1 (satu) lembar struk transfer M-banking yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar RP. 63.998.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 26 November 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- i. 1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- j. 1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725 ;
- k. 1 (satu) lembar struk ATM yang dilegalisir oleh pihak BCA sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2014 yang tranfer ke rekening BCA atas nama Renyta Purwaningrum dengan No. Rek. 6430085725;
- l. 33 (tiga puluh tiga) prinout rekening koran Bank BCA Puri Delmas Bandengan Selatan, Jakarta Utara dengan No. Rekening 6430085725 atas nama Renyta Purwaningrum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- m. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA KCP Puri Delta Mas dengan No. Rekening 6430085725 atas nama Renyta Purwaningrum.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- n. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova G, No. Pol. B-1 636-GFW, warna putih tahun 2014 Nomor Rangka : MHFXS42GXE2553832, Nomor mesin 2KDU522098, atas nama pemilik Indriya Renyta Purwaningrum, berikut STNK dan Kunci Kontak;



Dikembalikan kepada saksi Wibowo Cahyono

- o. 18 (delapan belas) lembar bukti print out rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 4090249865 yang dilegalisir oleh BCA KCP SUARI, Semarang Jawa Tengah atas nama Wibowo Cahyono.

Dikembalikan kepada saksi Wibowo Cahyono

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

- 5. **Membebaskan** biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 27 Juni 2016** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum.**, dan **DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 20 Juni 2016 Nomor 187/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Rabu tanggal 29 Juni 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NURHAYATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum.,

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.,
PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)